



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

IMPLEMENTATION LOCAL GOVERNMENT REGULATION OF MAROS REGENCY NUMBER 14 OF 2016 CONCERNING EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM

Anita Hakim¹, Muhammad Rizki Idris²

¹Pendidikan Biologi, MIPA, Institut Turatea Indonesia, Email : anitahakim27@gmail.com

²Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Maros, Email : marossiana@gmail.com
*email anitahakim27@gmail.com

*email Koresponden: anitahakim27@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.544>

Submitted: 20/01/25

Article info:
Accepted: 26/01/25

Published: 30/01/25

Abstract

This research aims to assess the level of effectiveness of education management in Maros Regency based on the Local Government Regulation of Maros Regency Number 14 of 2016 concerning Education Management System. This study uses a qualitative descriptive method through observation and exploration of the implementation of Local Government Regulation of Maros Regency Number 14 of 2016 concerning Education Management System. Data collection was conducted through the exploration and review of the substance of the Local Government Regulation, implementation regulations, as well as the exploration and review of statistical data related to education management indicators in Maros Regency. The results of the data collection were analyzed normatively and then presented systematically to describe the level of effectiveness of education management in Maros Regency based on Local Government Regulation of Maros Regency Number 14 of 2016 concerning Education Management System. The research results indicate that the implementation of the Local Government Regulation of Maros Regency Number 14 of 2016 concerning Education Management System has not been effective. This is due to the fact that 16 out of 18 delegations of follow-up actions on the Local Government Regulation of Maros Regency Number 14 of 2016 concerning Education Management System, whether in the form of Regent Regulations or Regent Decrees, have not been implemented, as well as the existence of provisions in the Local Government Regulation of Maros Regency Number 14 of 2016 concerning Education Management System that do not comply with higher regulations. In addition, there are 10 out of 22 indicators of the administration of government affairs in the field of education that have not yet met the RPJMD targets based on the calculation of the cumulative achievement percentage from 2021 to 2023.

Keywords : Education Management System, Local Government Regulation, Maros Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan eksplorasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap substansi materi Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaan, serta penelusuran dan penelaahan terhadap data statistik terkait indikator penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros. Hasil pengumpulan data dianalisis secara normatif kemudian disajikan secara sistematis untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya 16 dari 18 pendelegasikan tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan baik berupa Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang belum dilaksanakan serta adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat 10 dari 22 indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang belum mencapai target RPJMD berdasarkan perhitungan persentase capaian akumulatif tahun 2021 sampai dengan 2023.

Kata Kunci : Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah, Kabupaten Maros

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional. Arti penting pendidikan sebagai pondasi pembangunan nasional tercermin dari penggalan kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”(Fathurrahman, 2021). Kalimat ini menunjukkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk membangun peradaban melalui pendidikan yang baik demi menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas (Syaban et al., 2020).

Cita-cita tersebut kemudian dirumuskan secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 28C UUD 1945, yang berbunyi ‘Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia’(Munawaroh, 2022). Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, yang kemudian menjadi landasan yuridis dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) (Irawati & Susetyo, 2017).

Pendidikan sebagai kabutuhan dasar perlu didukung dengan kebijakan yang memadai untuk menjamin pengelolaan pendidikan yang bermutu, mampu menjawab berbagai permasalahan dan adaptif terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat (Nurochmah, 2022). Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang pembagian kewenangannya teratribusi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Faisal, 2022). Sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan meliputi sub urusan manajemen pendidikan yang terdiri atas pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sub urusan kurikulum berupa penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan berupa pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota, sub urusan perizinan pendidikan yang terdiri atas penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat serta penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan sub urusan bahasa dan sastra berupa pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Untuk kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tersebut serta memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan sistem pendidikan di daerah berdasarkan UU Sisdiknas maka Pemerintah Kabupaten Maros membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Maros membentuk Dewan Pendidikan yang berperan dalam mengawal upaya peningkatan daya saing pendidikan di Kabupaten Maros (Riswandi & Wekke, 2024). Salah satu misi yang diusung Pemerintah Kabupaten Maros dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif. Konsep inklusifitas di bidang pendidikan dilaksanakan melalui penerapan pendidikan inklusi untuk meningkatkan janguan pelayanan pendidikan terutama bagi peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Maros melalui pembentukan Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros (Dhoka et al., 2023). Kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan angka partisipasi murni di setiap jenjang pendidikan yang merupakan ranah kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan mutu pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan budaya literasi termasuk di lingkungan satuan pendidikan sebagai aspek penting dalam pengembangan karakter peserta didik melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi (Irwan et al., 2022). Selain menysasar peserta didik, pengembangan budaya literasi di Kabupaten Maros juga diharapkan dapat mendukung pendidikan keaksaraan melalui kegiatan pengentasan buta aksara untuk meningkatkan angka melek huruf sebagai salah satu indikator penyelenggaraan pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Maros (Ali, 2019).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari kerangka hukum nasional berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi dan implementasi sebuah Peraturan Daerah harus bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan kebijakan yang dilahirkan dari konsensus antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga Peraturan Daerah

harus dimaknai sebagai amanah dari rakyat kepada pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan eksekutif di daerah agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Munawaroh, 2022). Oleh karena itu, pelaksanaan suatu Peraturan Daerah memerlukan strategi implementasi yang jelas termasuk pembentukan peraturan pelaksanaan dan kebijakan turunan dari Peraturan Daerah tersebut serta alokasi sumber daya untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Selain itu implementasi Peraturan Daerah juga perlu dilaksanakan dengan indikator yang jelas, agar pencapaian tujuan kebijakan tersebut dapat diukur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan eksplorasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap substansi materi Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaan, serta penelusuran dan penelaahan terhadap data statistik terkait indikator penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros. Hasil pengumpulan data dianalisis secara normatif kemudian disajikan secara sistematis untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Penelaahan terhadap substansi materi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dilakukan melalui pemetaan daftar pendelegasian tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Daerah dan menganalisis kesesuaian ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penelaahan terhadap data statistik terkait indikator penyelenggaraan pendidikan, dilakukan dengan membandingkan target 22 (dua puluh dua) indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dengan realisasi capaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2021, 2022, dan 2023). kemudian dilakukan perhitungan persentase capaian akumulatif (PCAk) dengan rumus sebagai berikut:

Untuk indikator positif, rumus persentase capaian tahunan (PCTa):

$$\frac{\text{Capaian Tahun ke-n}}{\text{Target Tahun ke-n}} \times 100$$

Untuk indikator negatif, rumus persentase capaian tahunan (PCTa):

$$\frac{\text{Target Tahun ke-n}}{\text{Capaian Tahun ke-n}} \times 100$$

Persentase Capaian Akumulatif (PCAk) diperoleh dengan rumus:

$$PCA_k = \frac{PCTa\ 2021 + PCTa\ 2022 + PCTa\ 2023}{3}$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelaahan terhadap substansi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, menunjukkan adanya ketentuan pendelegasian yang belum dilaksanakan. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan merupakan kebijakan yang bersifat umum, sehingga membutuhkan kebijakan turunan untuk mengatur secara teknis implementasi dari Peraturan Daerah tersebut. Daftar delegasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan beserta rekomendasi dan keterangan tindak lanjut pembentukan peraturan pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Pendelegasian Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
Pasal 19 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.	Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar mencabut Perbup No. 37 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab.Maros	Belum ada tindak lanjut
Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal	Belum ada tindak lanjut
Pasal 38 (1) Hasil pendidikan Informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Ujian Pendidikan Informal	Belum ada tindak lanjut

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
<p>Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
<p>Pasal 42</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Khusus</p>	<p>Tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
<p>Pasal 46</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan</p>	<p>Tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
<p>Pasal 55</p> <p>(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini dan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.</p> <p>(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).</p> <p>(3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini</p>	<p>Belum ada tindak lanjut</p>

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
<p>kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(5) Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p>Pasal 57 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum</p>	<p>Belum ada tindak lanjut</p>
<p>Pasal 60 Ayat (5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>Belum ada tindak lanjut</p>
<p>Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p>Pasal 73 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada</p>		

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati		
Pasal 74 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati.		
Pasal 78 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah	Belum ada tindak lanjut
Pasal 80 (1) Kepala Sekolah/PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan. (2) Kepala Sekolah/PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika. (3) Kewajiban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 91 (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lembaga mandiri yang melaksanakan Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur	Belum ada tindak lanjut

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	pendidikan formal dan pendidikan nonformal	
Pasal 96 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pendidikan	Belum ada tindak lanjut Ketentuan mengenai Pendanaan Pendidikan perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
Pasal 100 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
Pasal 99 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian bea siswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian bea siswa	Belum ada tindak lanjut
Pasal 102 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang prosedur pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan	Belum ada tindak lanjut
Pasal 103 (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau program keahlian pada dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan		

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
<p>pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p>Pasal 104 (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p>Pasal 109 Ayat (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan</p>	<p>Belum ada tindak lanjut</p>
<p>Pasal 113 (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama. (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi</p>	<p>Pembentukan Forum Koordinasi, Konsultasi dan Kerjasama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>	<p>Belum ada tindak lanjut</p>

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
<p>dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p>Pasal 119 (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan</p>	<p>Belum ada tindak lanjut</p>
<p>Pasal 116 Ayat (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi: a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Bendahara. b. Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan: 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota; 2) Ketua bukan dari unsur pemerintah Daerah dan DPRD. 3) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>	<p>Dewan Pendidikan telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Maros Nomor 1440/KPTS/420/XI/2021</p>

PASAL YANG MENDELEGASIKAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
4) Masa tugas Dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam AD dan ART Dewan Pendidikan.		

Sumber Data: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 18 (delapan belas) delegasi tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dan dari 18 (delapan belas) pendelegasian tersebut hanya 2 (dua) pendelegasian yang telah ditindaklanjuti. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: 1)ketentuan mengenai pendidikan khusus yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2)ketentuan mengenai pendidikan keagamaan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan UU Sisdiknas. 3)ketentuan mengenai pendanaan pendidikan perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, terdapat 7 (tujuh) aspek pengukuran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan 22 (dua puluh dua) indikator yang meliputi: 1)aspek pendidikan yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (PAUD), angka partisipasi kasar (APK), angka pendidikan ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah. 2)angka partisipasi murni (APM) yang terdiri atas APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B. 3)angka partisipasi sekolah (APS) yang terdiri atas APS SD/MI/Paket A dan APS SMP/MTs/Paket B. 4)angka putus sekolah (APtS) yang terdiri atas APtS SD/MI dan APtS SMP/MTs. 5)angka kelulusan (AL) yang terdiri atas AL SD/MI dan AL SMP/MTs. 6)angka melanjutkan (AM) yang terdiri atas AM SD/MI ke SMP/MTs dan AL SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. 7)fasilitas pendidikan yang terdiri atas SD/MI kondisi bangunan baik, SMP/MTs kondisi bangunan baik, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar, rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar, rasio guru/murid per kelas rata-rata, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, penduduk usia >15 tahun melek huruf, dan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Target dan capaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Maros dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Target dan capaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2021-2023

ASPEK/ INDIKATOR	Satuan	BASE LINE	TARGET			CAPAIAN			PCAk
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021-2023
Pendidikan									
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	53,23	57,55	62,21	67,25	72,06	85,22	96,28	135,12
- Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	89,56	89,95	90,34	90,74	114,77	101,03	106,7	119,01
- Angka Pendidikan Ditamatkan	Persen	57,53	57,7	57,87	58,04	59,42	52,93	59,26	98,85
- Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,73	7,84	7,96	8,08	8,01	8,02	8,03	100,77
Angka Partisipasi Murni (APM)									
- APM SD/MI/Paket A	Persen	93,67	94,6	95,54	96,48	99,38	102,8	105,67	107,39
- APM SMP/MTs/Paket B	Persen	74,57	76,05	77,56	79,69	75,54	100,02	103,06	119,21
Angka Partisipasi Sekolah (APS)									
- APS SD/MI/Paket A	Persen	100	100	100	100	106,54	102,8	105,67	105
- APM SMP/MTs/Paket B	Persen	46,12	50,23	54,71	59,58	108,66	100,02	103,06	190,71
Angka Putus Sekolah (APtS)									
- APtS SD/MI	Persen	0,29	0,22	0,21	0,17	0,47	0,07	0,06	206,76
- APtS SMP/MTs	Persen	0,11	0,1	0,09	0,08	0,28	0,18	0,09	59,2
Angka Kelulusan (AL)									
- AL SD/MI	Persen	99,69	99,92	100	100	98,16	100	100	99,41
- AL SMP/MTs	Persen	99,94	100	100	100	100	99,86	100	99,93
Angka Melanjutkan (AM)									
- AM SD/MI ke SMP/MTs	Persen	110,3	100	100	100	106,84	98,31	106,84	104
- AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	78,54	81,7	84,98	88,4	104,58	99,48	104,56	121,11
Fasilitas Pendidikan									
- SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	96,23	96,58	96,92	97,26	79,10	97,05	97,42	94,07
- SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	95,59	96,72	97,54	98,36	84,87	98,35	98,35	96,19
- Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	0,0059	0,0059	0,0058	0,0057	0,01	0,01	0,01	93,82
- Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	0,075	0,074	0,073	0,071	0,06	0,09	0,06	111,68

ASPEK/ INDIKATOR	Satuan	BASE LINE	TARGET			CAPAIAN			PCAk
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021-2023
- Rasio Guru/Murid terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	Rasio	0,059	0,057	0,055	0,053	0,06	0,08	0,05	88,38
- Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun	Persen	99,96	99,89	99,82	99,75	99,85	100	100	100,13
- Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf	Persen	99,8	100	100	100	98,49	97,54	99,74	98,59
- Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	88,87	89,74	90,62	91,51	69,04	87,32	88,29	89,92

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Maros Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, dari 22 (dua puluh dua) indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang tidak tercapai. Pada aspek pendidikan, meskipun pada tahun 2023 angka pendidikan ditamatkan telah mencapai 59,26% melebihi target RPJMD pada tahun tersebut yaitu 58,04%, namun rendahnya angka capaian pada tahun 2022 yaitu pada angka 52,93% dari target 57,87% mempengaruhi persentase capaian akumulatif yaitu 98,85%, sehingga indikator tersebut dianggap tidak mencapai target. Kondisi tersebut juga terlihat pada aspek Angka Kelulusan (AL). Seluruh indikator pada aspek Angka Kelulusan (AL) tidak tercapai, meskipun pada tahun 2023 telah mencapai 100% namun capaian pada tahun sebelumnya menyebabkan persentase capaian akumulatif indikator AL SD/MI berada pada angka 99,41%, sementara capaian akumulatif indikator AL SMP/MTs berada pada angka 99,93%.

Pada aspek Angka Putus Sekolah (APtS) indikator APtS SMP/MTs menunjukkan capaian yang cukup rendah, yaitu secara akumulatif hanya mencapai 59,20%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sangat tinggi yaitu secara akumulatif mencapai 119,21% namun siswa yang putus sekolah pada usia SMP/MTs juga cukup tinggi. Hal ini juga ditunjukkan pada indikator Angka Pendidikan Ditamatkan yang hanya mencapai 59,26% pada tahun 2023 dan rata-rata lama sekolah hanya 8,03 Tahun. Artinya rata-rata lama sekolah peserta didik di Kabupaten Maros belum mencapai wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pada aspek Fasilitas Pendidikan, dari 8 (delapan) indikator, terdapat 6 (enam) indikator yang tidak mencapai target secara akumulatif, meskipun secara umum telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada tahun 2023. Indikator yang menunjukkan kemajuan signifikan pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu SD/MI Kondisi Bangunan Baik yang pada tahun 2021 hanya mencapai 79,10%, pada tahun 2022 dan 2023 telah mencapai angka 97,05% dan 97,42%, sehingga secara akumulatif persentase capaian indikator tersebut berada pada angka 94,07%. Begitu pula pada indikator SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik, yang pada tahun 2021 hanya 84,87%, di tahun 2022 dan 2023 telah mencapai angka 98,35%, dengan persentase capaian akumulatif 96,19%.

Indikator lain yang tidak mencapai target pada aspek Fasilitas Pendidikan yaitu Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dengan persentase capaian akumulatif 93,82%, Rasio

Guru/Murid terhadap Murid Per Kelas Rata-rata dengan persentase capaian akumulatif 88,38%, Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf dengan persentase capaian akumulatif 98,59%, dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dengan persentase capaian akumulatif 89,92%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya 16 (enam belas) dari 18 (delapan belas) pendelegasian tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan baik berupa Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang belum dilaksanakan serta adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat 10 (sepuluh) dari 22 (dua puluh dua) indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang belum mencapai target RPJMD berdasarkan perhitungan persentase capaian akumulatif tahun 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga perlu mendorong akselerasi dalam pelaksanaan ketentuan pendelegasian tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, L. (2019). Implementasi Pendidikan Keaksaraan Di Kabupaten Maros. 3, 9–25.
- Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., Lajo, M. Y., Guru, P., Dasar, S., Tinggi, S., Pendidikan, I., & Bakti, C. (2023). JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti PERMASALAHAN SOSIAL ANAK BERKEBUTUHAN KUSUS. 1, 20–30.
<https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jpicb/article/download/2109/604/>
- Faisal, A. F. (2022). ANALISIS PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI DI KABUPATEN MAROS. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 2(3), 96–102.
- Fathurrahman. (2021). Implementasi Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 142–162.
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. Jurnal Supremasi, 7(1), 3.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Irwan, L., Saharnd, S., & Muhammad, R. (2022). Pendidikan Literasi Digital Bagi Generasi Muda di Kabupaten Maros. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin, 3(2), 83–88.
- Munawaroh, N. (2022). Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung 26 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN



BANDUNG Jurnal JISIPOL. Jurnal Jisipol Ilu Pemerintahan Universitas Bale Bandung 26 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Menengah Pertama Oleh Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bandung Jurnal Jisipol, 6(April).

Nurochmah, A. (2022). Pengelolaan Satuan Pendidikan Dalam Rangka Mencetak Insan Generasi Muda Yang Unggul Di Smk Tri'S Maros Kabupaten Maros. *TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(2), 174–180. <https://doi.org/10.51878/teaching.v2i2.1298>

Riswandi, A., & Wekke, I. S. (2024). Mewujudkan Pendidikan Karakter yang Berdaya Saing di Kabupaten Maros. *Salewangang*, 18(1), 1–6. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14006.68164>

Syaban, A., Iru, L., & Asuru, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Non Formal Pada Anak Jalanan Di Kota Kendari. *Selami Ips*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10855>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi

Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros